

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini masyarakat Indonesia memerlukan akan adanya kepastian hukum tentang Perjanjian Pra Nikah khususnya pihak calon suami dan calon istri untuk melindungi setiap hak dari masing-masing pihak.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdiri atas 14 Bab yang meliputi 67 pasal.²

Perjanjian perkawinan menurut Soetojo Prawirohamidjojo ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.³

Persoalan perkawinan merupakan persoalan manusia yang banyak seginya, mencakup seluruh segi kehidupan manusia yang mudah menimbulkan emosi dan perselisihan. Oleh karena itu sangat penting adanya kepastian hukum bahwa telah terjadi suatu aqad (perjanjian) perkawinan.

¹ Aturan, hukum dan perundangan perkawinan di Indonesia, cet.1, h.12

² K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 1980, cet.ke.7, Penerbit PT Ghalia Indonesia, Jakarta, h.4

³ Soetojo Prawirohamidjojo, R., Soebijono Tjitrowinoto, 1986, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, h. 57.

Dalam hal perkawinan diperlukan suatu kepastian hukum agar mudah diadakan alat-alat buktinya. Mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia dan kekal untuk selama-lamanya dalam suatu pertalian lahir dan batin antara dua pribadi, maka pada dasarnya setiap perkawinan diperlukan harta yang menjadi dasar materiil bagi kehidupan keluarga.

Di dalam suatu perkawinan masalah harta perkawinan sering kurang mendapat perhatian oleh sepasang suami isteri. Sebab mereka dalam melaksanakan sebuah perkawinan itu adalah untuk selama-lamanya. Mereka berfikir bahwa perkawinannya akan langgeng dan tidak akan ada masalah, serta kehidupan dan hubungan antara suami isteri selalu berjalan dengan baik sesuai keinginan. Sehingga mereka tidak mempersoalkan hak yang satu terhadap hak yang lain.

Pembatasan mengenai apa yang menjadi milik suami, apa yang menjadi milik isteri, dan apa yang menjadi milik mereka bersama belum menarik perhatian mereka. Tetapi bila ternyata perkawinan tidak berjalan sesuai dengan keinginan dan kemudian bercerai, mereka baru mempersoalkan hak dari masing-masing, terutama mengenai pembagian harta perkawinan.

Permasalahan ini akan berbeda apabila suami istri pada saat sebelum melangsungkan perkawinan membuat perjanjian pranikah terlebih dahulu. Sehingga akan lebih jelas mengenai pembagian-pembagiannya, mengurangi permasalahan atau konflik yang biasanya timbul pada saat perceraian.

Biasanya perjanjian pra nikah dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri. Mengang

pada awalnya perjanjian pranikah banyak dipilih oleh kalangan atas atau orang yang kaya raya yang memiliki warisan harta bernilai besar. Tentang Perjanjian Pra Nikah / Perjanjian kawin diatur dalam Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 29 ayat 1 yang pengertiannya adalah : ayat 1 yang berarti, Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.⁴

Penerapan peraturan tentang Perjanjian Pra Nikah atau perjanjian kawin belum begitu nampak di Indonesia karena masyarakat Indonesia masih menganggap Perjanjian Pra Nikah masih sangat tabu oleh sebagian masyarakat. Perjanjian pranikah (Prenuptial Agreement) menjadi hal yang tidak lazim dan dianggap tidak biasa, materialistik, tidak etis, dan tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Perjanjian pranikah dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri. Hal ini yang menjadi persoalan pelik yang sensitif ketika salah seorang calon pasangan berniat mengajukan untuk membuat Perjanjian (Akad) Pra nikah.

Perjanjian pranikah dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak termasuk dalam pengertian taklik talak. Pada awalnya perjanjian pranikah banyak ditempuh kalangan ekonomi tertentu yang memiliki warisan besar tetapi dalam konteks saat ini, demikian bukanlah

⁴ K.Wantjik Saleh, *Op.cit.*, h. 21

pokok persoalan yang termuat di dalam Perjanjian Pranikah. Membuat perjanjian pranikah diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat. Konsep perjanjian pranikah awal memang berasal dari hukum perdata Barat KUHPer dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perjanjian pranikah harus disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara prinsip sukarela dan tanpa paksaan serta tekanan dari pihak manapun, sebab apabila salah satu pihak merasa dipaksa, karena mendapatkan suatu ancaman / tekanan maka secara hukum perjanjian pranikah dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Perjanjian pranikah pada dasarnya identik dengan akta dibawah tangan. Agar memiliki kekuatan nilai serta pembuktian secara hukum maka dapat didaftarkan di pejabat umum yang berwenang dalam hal ini adalah melalui akta notaris.⁵ Agar masing-masing pihak mendapatkan keadilan sesuai kesepakatan di dalam isi perjanjian tersebut. Pada saat pernikahan dilangsungkan perjanjian pranikah juga harus disahkan pegawai pencatat perkawinan baik pada Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Kantor Catatan Sipil tempat dilangsungkannya perkawinan.⁶

Yang melatarbelakangi dibuatnya Perjanjian Pra Nikah ini ialah untuk menyimpang dari ketentuan hukum perundang-undangan, yang mengatur

⁵ <https://fc4pentingers.wordpress.com/2015/05/21/perjanjian-pra-nikah/> di akses pada tanggal 01 oktober 2018, pukul 09.00 wib

⁶ <https://wolipop.detik.com/read/2013/03/08/101338/2189258/854/step-by-step-membuat-perjanjian-pranikah-bersama-calon-suami> di akses pada tanggal 01 oktober 2018 pukul 09.45 wib

bahwa kekayaan pribadi masing-masing suami istri pada dasarnya dicampur menjadi satu kesatuan yang bulat. Sebab lain yang menjadi latar belakang diadakannya Perjanjian Perkawinan ialah jika diantara pasangan calon suami istri terdapat perbedaan status sosial yang menyolok, atau memiliki harta kekayaan pribadi yang seimbang, atau si pemberi hadiah tidak ingin sesuatu yang dihadiahkan kepada salah seorang suami istri berpindah tangan kepada pihak lain, atau masing-masing suami istri tunduk pada hukum berbeda seperti yang terjadi pada perkawinan campuran. Dengan diadakannya Perjanjian Perkawinan / Perjanjian Pra Nikah maka terdapat kepastian hukum terhadap apa yang diperjanjikan mereka untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap apa yang diperjanjikan.⁷

Untuk mengetahui lebih jauh dan secara mendalam mengenai pelaksanaan perjanjian pranikah yang dibuat dengan akta Notaris tersebut, maka topik ini menarik sekali untuk diteliti. Sehubungan dengan itu, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan karya ilmiah dalam bentuk tesis yang berjudul “ **Pelaksanaan Perjanjian Pra Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Yang Dibuat Dengan Akta Notaris** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

⁷ H.A Damanhuri H.R, 2007, *Segi-segi hukum Perjanjian Perkawinan harta bersama*, cet.ke.II, cv.Mandar Maju, Palembang, h 13

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pra nikah menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dibuat dengan akta Notaris?
2. Kendala- kendala apa saja yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian pra nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dibuat dengan akta Notaris?
3. Bagaimana solusi kendala-kendala pelaksanaan perjanjian pra nikah menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dibuat dengan akta Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami dan meneliti pelaksanaan perjanjian pra nikah menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dibuat dengan akta Notaris
2. Untuk mengetahui, memahami dan meneliti Kendala- kendala apa saja yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian pra nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dibuat dengan akta Notaris.
3. Untuk mengetahui, memahami dan meneliti solusi kendala-kendala pelaksanaan perjanjian pra nikah menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dibuat dengan akta Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Mengacu pada judul dan permasalahan dalam penelitian ini maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan pelaksanaan perjanjian pra nikah menurut undang-undang perkawinan yang dibuat dengan akta Notaris pada khususnya.

2. Secara Praktis

- a. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Bagaimana pelaksanaan perjanjian pra nikah menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dibuat dengan akta Notaris
- b. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat Kendala-kendala apa saja yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian pra nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dibuat dengan akta Notaris.
- c. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat Bagaimana solusi kendala-kendala pelaksanaan perjanjian pra nikah menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dibuat dengan akta Notaris.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritik

1. Kerangka Konseptual

a. Pengertian perjanjian pra nikah

Prenuptial Agreement atau perjanjian pranikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan dan mengikat kedua calon mempelai yang akan menikah, isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara suami istri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau isteri dan apasaja yang menjadi tanggung jawab suami dan isteri, ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan yang mana harta calonistri dan yang mana harta calon suami, jika terjadi perceraian atau kematian disalah satu pasangan. Biasanya perjanjian pranikah dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun isteri. Memang pada awalnya perjanjian pranikah banyak dipilih oleh kalangan atas yang yang memiliki warisan besar.⁸

Perjanjian pra nikah sering juga disebut dengan perjanjian perkawinan. Jika diuraikan secara etimologi, maka dapat merujuk pada dari dua akar kata, perjanjian dan pernikahan. Dalam bahasa Arab, janji atau perjanjian biasa disebut dengan atau, yang dapat diartikan dengan persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih,

⁸ Malik, Rusdi, 2009, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta

tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.⁹

Biasanya perjanjian pra nikah dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri. Memang pada awalnya perjanjian pranikah banyak dipilih oleh kalangan atas yang memiliki warisan besar.

Apakah membuat perjanjian pranikah dibenarkan secara hukum dan agama, membuat perjanjian pranikah diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat. Hal ini telah diatur sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk Taklik Talak. Dalam ayat (2) dikatakan perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memperbolehkan Perjanjian pranikah sebagaimana dikatakan dalam Pasal 47 bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

⁹ <https://id.scribd.com/document/241752514>, Aspek Hukum Perjanjian Pra nikah, M Yuzriyal, di akses pada tanggal 17 januari 2019.

Konsep perjanjian pra nikah awal memang berasal dari hukum perdata barat KUH Per. Tetapi UU No.1/1974 tentang Perkawinan ini telah mengoreksi ketentuan KUH Per (buatan Belanda) tentang perjanjian pra nikah. Dalam pasal 139 KUH Per: “Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan asal perjanjia itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini, menurut pasal berikutnya”.

Bila dibandingkan maka KUHPer hanya membatasi dan menekankan perjanjian pranikah hanya pada persatuan harta kekayaan saja, sedangkan dalam undang-undang perkawinan bersifat lebih terbuka, tidak hanya harta kebendaan saja yang diperjanjikan tetapi juga bisa diluar itu sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat-istiadat. Secara agama, khususnya agama Islam dikatakan dalam Al-baqarah: 2 dan Hadits bahwa setiap Mukmin terikat dengan perjanjian mereka masing-masing.

Perjanjian pranikah tidak diperbolehkan bila perjanjian tersebut menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, perjanjian pranikah yang isinya jika suami meninggal dan mereka

tidak dikaruniai anak, warisan mutlak jatuh pada istrinya.¹⁰ Dalam pandangan Islam, harta suami yang meninggal tanpa dikaruniai seorang anak tidak seluruhnya jatuh kepada sang istri, masih ada saudara kandung dari pihak suami ataupun orangtua suami yang masih hidup. Hal di atas adalah “menghalalkan yang haram” atau contoh lain Perkawinan dengan dibatasi waktu atau namanya nikah mut'ah (kawin kontrak). Suatu Pernikahan tidak boleh diperjanjikan untuk bercerai”.

Isi perjanjian pranikah diserahkan pada pihak calon pasangan yang akan menikah dengan syarat isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama. Bahwa perjanjian pra nikah pada dasarnya merupakan bentuk kesepakatan.

Berdasarkan bentuk kesepakatan tersebut isi dari perjanjian pra nikah biasanya berupa :

1) Pemisahan Harta Benda

Pemisahan harta benda bisa saja terjadi ketika posisi istri kurang menguntungkan dengan alasan seperti:

- 1) Suami berkelakuan tidak baik dan memboroskan harta bersama demi kepentingan pribadi;
- 2) Suami mengurus harta sendiri dan tidak memberikan bagian yang seharusnya kepada istri. Dalam hal ini hak istri tentu saja tidak didapatkan;

¹⁰ Taufiqurrohman Syahuri, 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia, pro-kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 100.

- 3) Kelalaian dalam pengurusan harta pernikahan sehingga beresiko akan menghabiskan harta bersama.

b. Perjanjian Kawin (huwelijks voorwaarden).

Perjanjian ini disepakati untuk mengatur akibat yang akan muncul pada harta bersama. Pada perjanjian ini boleh diikuti pihak ke-tiga. Dalam membuat perjanjian ini harus mempertimbangkan:

- 1) Perjanjian tidak bertentangan dengan norma susila.
- 2) Perjanjian tidak ditujukan untuk melakukan penyimpangan hak kekuasaan suami dan hak kekuasaan orang tua.
- 3) Perjanjian tidak merusak atau mengurangi hak dari ahli waris.
- 4) Perjanjian tidak boleh mengandung unsur yang merugikan, seperti pembayaran utang salah satu pihak yang hutangnya lebih besar dari hasil pembagian harta bersama jika terjadi perceraian.

Biasanya konsep dasar akta perjanjian pra nikah sudah ada di semua notaris, tinggal nanti terserah pada masing-masing calon pasangan untuk menambahkan atau mengurangi. Notaris akan memeriksa bukti kelengkapan yang menunjang isi perjanjian tadi seperti bukti kepemilikan atas harta yang diklaim adalah milik salah satu pihak, Untuk memastikan kebenaran isi akta perjanjian pra nikah. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh calon istri, calon suami, notaris dan dua orang saksi.

c. Cara Membuat Perjanjian Pra Nikah

Perjanjian pranikah ini dibuat sebelum berlangsungnya acara pernikahan. Perjanjian pranikah dibuat harus di depan seorang notaris. Sangat penting diperhatikan, setelah dilakukan pernikahan, isi perjanjian tidak bisa dirubah dengan cara bagaimana-pun.

Untuk membuat perjanjian ini tidak boleh ada paksaan. Sifat pembuatan perjanjian pranikah ini adalah pilihan. Pasangan bisa saja melakukan pernikahan tanpa harus membuat perjanjian, tetapi juga tidak dilarang membuat perjanjian ini ketika akan menikah.

Dalam pembuatan perjanjian ini juga harus diperhatikan beberapa azas dan pedoman penting. Ini dimaksudkan untuk melindungi hak kedua belah pihak. Adapun prinsip dasar pembuatan perjanjian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Keterbukaan, dimana tak ada hal yang ditutup tutupi. Dari awal akan dijelaskan secara terbuka bagian bagian mana yang merupakan harta pribadi (harta yang dimiliki sebelum menikah) dan mana nantinya yang akan menjadi harta bersama. Keterbukaan ini juga sebaiknya dilengkapi dengan nominal yang jelas.
- 2) Tidak adanya Keterpaksaan, baik dari pihak suami atau istri sama sama sepakat untuk membuat perjanjian ini. Berhubung ini hal yang harus ditaati bersama, maka selayaknya dilakukan dengan kerelaan ke dua belah pihak.

- 3) Objektif, dalam pembuatan, perjanjian ini memang dibuat dengan menggunakan materai. Dilengkapi dengan saksi dan seorang notaris. Dalam hal ini peran notaris selayaknya bukan dari salah satu pihak, tetapi benar benar dari notaris yang kredibel dan objektif sehingga tidak ada pihak yang merasa berat sebelah.
- 4) Notariil, pembuatan perjanjian pra-nikah memang dibuat oleh notaris dengan dukungan saksi. Namun, perjanjian itu juga dilaporkan pada lembaga pencatatan perkawinan seperti KUA atau Kantor Catatan Sipil. Ini sebagai bentuk dokumentasi dimana perjanjian ini sah di mata hukum.¹¹

d. Pengertian Akta Notaris

Akta atau juga disebut akte ialah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Akta itu bila dibuat dihadapan notaris disebut akta notarial, atau akta otentik, atau akta notaris.

Akta itu dikatakan otentik bila dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Otentik itu artinya sah, karena Notaris merupakan pejabat yang berwenang, maka akta yang dibuat di hadapan notaris adalah akta otentik atau akta sah.

Kewenangan utama dari Notaris adalah untuk membuat akta otentik, untuk dapat suatu akta memiliki otensitasnya sebagai akta otentik maka harus memenuhi ketentuan sebagai akta otentik yang

¹¹ <http://www.inotesweb.com/2016/09/pengertian-perjanjian-pra-nikah.html> di akses pada tanggal 02 oktober 2018, pukul 13.00 wib.

diatur dalam Pasal 1868 KUHPdata. Adapun ciri-ciri akta otentik sebagai berikut:

- 1) Akta itu harus dibuat oleh (door) atau dihadapan (tenberstaan) seorang pejabat umum, yang berarti akta-akta Notaris yang isinya mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan harus menjadikan Notaris sebagai pejabat umum;
- 2) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka dalam hal suatu akta dibuat tetapi tidak memenuhi syarat ini maka akta tersebut kehilangan otensitasnya dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap (comparanten); dan
- 3) Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut, sebab seorang Notaris hanya dapat melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam daerah hukum yang telah ditentukan baginya. Jika Notaris membuat akta yang berada di luar daerah hukum jabatannya maka akta yang dibuatnya menjadi tidak sah.¹²

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta benar dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal bulan, tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak atau penghadap (pada akta pihak).

Adapun jenis-jenis akta adalah sebagai berikut:

¹² Herlien Soerojo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, h.148

1) Akta yang dibuat “oleh” notaris (Akta Relas)

Akta yang dibuat oleh notaris merupakan suatu akta yang memuat “relas” atau menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta tersebut, yakni notaris sendiri. Akta yang dimuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat “oleh” notaris. Bila orang hendak melawan isi dari akta yang dibuat oleh notaris hanya mungkin, dengan jalan menuduh, bahwa akta itu palsu, bilamana terjadi demikian pelaksanaan akta itu dapat ditangguhkan menurut Acara Tuntutan Sipil.

2) Akta yang dibuat “di hadapan” notaris (Akta Partij)

Akta notaris yang dapat berisikan suatu “cerita” dari apa yang terjadi. Biasanya akta seperti ini dibuat di hadapan notaris atau diaksikan oleh notaris, jadi dua pihak yang berkepentingan sengaja menghadap kepada notaris supaya perbuatan mereka ini disaksikan oleh notaris dan dari pada itu dibuatkan suatu akta. Contoh dari akta yang dibuat di hadapan notaris ini seperti akte jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, wasiat atau hibah wasiat, semua akte itu tidak dibuat oleh notaris namun dibuat di hadapan notaris. Dibuat di hadapan notaris mengandung arti bahwa yang

membuat akte itu bukan notaris , yang membuat akte itu adalah pihak-pihak yang bersangkutan.

3) Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan adalah surat yang sengaja dibuat oleh orang-orang, oleh pihak-pihak sendiri, tidak dibuat di hadapan yang berwenang untuk dijadikan alat bukti, dalam akta bawah tangan ini tidak ada kepastian tanggal, tidak ada kepastian yang menandatangani dan juga tidak diketahui apakah isinya melanggar hukum atau tidak, sehingga kekuatan buktinya adalah goyah. Menurut Sudikno Mertokusumo akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, jadi semata-mata dibuat oleh pihak yang berkepentingan.

Yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPer maka bentuk akta otentik ada dua macam yakni sebagai berikut:

- 1) Merupakan akta yang dibuat di hadapan Notaris. Artinya, akta yang dibuat berdasar keterangan atau perbuatan pihak yang menghadap Notaris, dan keterangan atau perbuatan itu agar dikonstatir oleh Notaris untuk dibuatkan akta; dan
- 2) Akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian secara otentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh Notaris

sendiri, misalnya berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).¹³

e. Pengertian Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan hanya mengatur perjanjian perkawinan pada satu pasal saja yaitu Pasal 29 yang menentukan bahwa sebelum perkawinan berlangsung kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang di sahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Kemudian menurut Undang-Undang Perkawinan, yang dikenal dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴

Pengertian perkawinan juga dapat ditemui dalam konsep yang dikemukakan oleh Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

¹³ F. Eka. Sumarningsih, 2001, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Semarang: Diktat Kuliah Program Studi Notariat, Fakultas Hukum, Universitas Dipenogoro, h.725

¹⁴ Undang –undang perkawinan yang dikenal dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Menurut Prof. Dr. Subekti, SH menyatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Pengertian Perkawinan Dalam Islam, Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah (tentram, penuh cinta dan kasih sayang (mawahdah wa rahmah) dan untuk mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah.

Perkawinan atau pernikahan ialah akad yang antara seorang laki-laki dan perempuan atas dasar rela sama rela yang merubah status dan menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, serta melahirkan hak dan kewajiban menurut hukum islam. Nikah adalah termasuk sunnah nabi saw, sebagaimana sabda beliau berikut ini : *“nikah itu termasuk sunnahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka bukan termasuk golonganku.”* (HR. Ibnu Majah).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah merujuk pada Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih jauh ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) pada

azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami; dan (2) pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Menurut Pasal 4 ayat (1) dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya; dan (2) pengadilan dimaksud dalam ayat (1) hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; dan

3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Kemudian Ayat (2) persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

2. Kerangka Teoritik

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan teori keadilan, teori perlindungan hukum dan teori kemanfaatan. Istilah keadilan (iustitia) berasal dari kata “ adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.

Dari beberapa definisi mengenai keadilan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan dengan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹⁵

¹⁵ <http://www.pengertianahli.com/20/14/01> pengertian keadilan apa itu-keadilan html di akses pada tanggal 22 januari 2019 pukul 6.54

Adapun pengertian keadilan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

a. Aristoteles

Menurut Aristoteles, keadilan merupakan tindakan yang terletak di antara memberikan terlalu banyak atau pun terlalu sedikit. Dalam hal ini, Aristoteles menyatakan bahwa keadilan merupakan aktivitas memberikan sesuatu kepada orang lain (kewajiban) setara dengan apa yang kita dapatkan dari orang lain (hak).

b. Thomas hubbes

Menurut Thomas Hubbes, pengertian keadilan adalah setiap perbuatan yang dikatan adil. Keadilan hanya tercipta ketika apa yang dikerjakan telah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat atau pun disepakati sebelumnya.

c. Plato

Menurut Plato, keadilan merupakan apa yang ada di luar kemampuan manusia biasa, yang mana kondisi ini hanya dapat tercapai dengan cara menjalankan hukum dan juga undang – undang yang dibuat oleh para ahli.

d. Magnis Suseno

Menurut Magnis Suseno, keadilan dapat diartikan sebagai kondisi atau pun keadaan manusia yang diperlakukan dengan sama

rata / setara, yang sebanding antara hak dan kewajiban nya masing – masing.

e. W.J.S Poerwadarminto

Menurut W.J.S. Poerwadarminto, pengertian keadilan adalah suatu kondisi tidak berat sebelah atau pun seimbang, yang sepatutnya tidak diputuskan dengan cara yang sewenang – wenang.

f. Notonegoro

Menurut Notonegoro, keadilan adalah suatu kondisi atau pun keadaan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jenis – jenis Keadilan Menurut Aristoteles:

a. Keadilan Distributif

Keadilan distributif merupakan suatu perlakuan kepada seseorang yang disesuaikan dengan jasa – jasa yang telah dilakukan atau pun diperbuat nya. Dalam keadilan distributif, segala sesuatunya ditetapkan dengan mempertimbangkan apa – apa yang telah dilakukan seseorang jauh sebelum orang tersebut diadili.

b. Keadilan Komunikatif

Keadilan komunikatif merupakan suatu perlakuan kepada seseorang yang tidak disesuaikan tanpa melihat apa yang telah dikerjakannya (jasa – jasa yang diperbuat nya). Dalam keadilan komunikatif, seseorang akan diadili tanpa mempertimbangkan berbagai macam jasa atau pun kegiatan yang pernah dilakukan sebelumnya.

c. Keadilan Perbaikan

Keadilan perbaikan merupakan keadilan yang terjadi dan perlu ditegakkan setelah seseorang mencemarkan nama baik seseorang. Dalam keadilan perbaikan, orang yang diadili biasanya harus bisa mengembalikan nama baik orang yang telah tercemar nama baiknya melalui tindakan permohonan maaf dan juga tindakan publikasi.

d. Keadilan Konvensional

Keadilan konvensional merupakan keadilan yang berlangsung ketika seseorang mematuhi peraturan atau pun undang – undang yang berlaku. Jenis keadilan ini merupakan keadilan yang digunakan dalam setiap perkara hukum pidana dan perdata.

e. Keadilan Kodrat Alam

Keadilan kodrat alam merupakan keadilan yang ditegakkan dengan mengikuti peraturan atau pun hukum alam.¹⁶

Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah- tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan

¹⁶ <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-keadilan-dan-jenis-jenisnya-menurut-para-ahli/>
diakses pada tanggal 22 januari 2019 pada pukul 7.20 WIB

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.¹⁷

Sedangkan mengenai teori perlindungan hukum, Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

- a. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta

¹⁷ <http://reflinsukses.blogspot.com/2013/05/pengertian-keadilan.html>, diakses pada tanggal 22 januari 2019 pada pukul 8.42

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

- c. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- d. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
- e. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak

asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁸

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Kemudian teori kemanfaatan merupakan istilah *Utilitarianisme* pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan public yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.¹⁹

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hokum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari

¹⁸ Muchsin, 2003, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, h. 14

¹⁹ Sonny Keraf, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, h.93

baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.²⁰

F. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosio legal.

Metode Penelitian Sosio Legal yaitu metode penelitian yang mendekati suatu permasalahan melalui penggabungan antara analisa normatif

²⁰ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 79

dengan pendekatan ilmu non-hukum dalam melihat hukum. Penelitian socio-legal, merupakan penelitian yang mengkaji ilmu hukum dengan memasukkan faktor sosial dengan tetap dalam batasan penulisan hukum.

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini merupakan penelitian dalam kategori kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengedit, mengklarifikasikan dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Kemudian menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi, dan difokuskan pada penelaahan masalah yang dibahas.²¹ Terutama buku -buku yang ada kaitannya dengan perjanjian pra nikah yang di atur dalam undang - undang perkawinan yang dijadikan sebagai data primer. Termasuk buku atau artikel lain yang ditulis oleh pihak lain, buku tentang metode penelitian sebagai data sekunder.

2. Sifat penelitian

Dilihat dari segi pendekatannya, penelitian ini merupakan Yuridis Sosiologis, yaitu dengan melakukan penelitian yang menitik beratkan pada penelitian dokumenter guna memperoleh data sekunder di bidang hukum.²² Kemudian penelitian dalam tesis ini bersifat deskriptik analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk

²¹ Noeng Muhajir, 1983, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi II cet.Ke-8, Rake sarasin, Yogyakarta, h. 43.

²² Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h.107.

mengembangkan data kemudian di analisis dan diambil kesimpulan. Penyelidikan deskriptik tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada.²³

3. Pengumpulan Data

Karena penelitian kepustakaan maka mekanik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah buku yang mempunyai relevansi dengan penulisan tesis ini. Untuk melakukan penulisan tesis ini penyusun menggunakan jenis data:

Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek);
- 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;

²³ Winarko Surakhmad, 1994, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung, h. 139.

6) Perundang-undangan di bidang hukum perkawinan, warisan, orang dan harta kekayaan serta peraturan-peraturan lain yang secara langsung memiliki relevansi dengan judul tesis.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer yaitu:

- 1) Referensi dan buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;
- 2) Hasil karya ilmiah para sarjana;
- 3) Hasil-hasil penelitian terdahulu;
- 4) Studi dokumen ; dan
- 5) Wawancara (interview).

c. Bahan Hukum Tersier,

Yaitu bahan hukum memberikan petunjuk dan informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus hukum;
- 3) Ensiklopedi; dan
- 4) Media cetak (majalah dan koran) dan Media elektronik (TV dan Radio).

4. Pendekatan Penelitian

Karena pelaksanaan perjanjian pra nikah erat kaitannya dengan undang-undang perkawinan maka digunakan pendekatan pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan berdasarkan peraturan perundang – undangan.

5. Analisis data

Bahan Hukum yang diperoleh dalam penelitian ini secara analisis kualitatif yuridis yang dilakukan dengan memperhatikan tiga hal yaitu:

- a. Peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak boleh saling bertentangan;
- b. Memperhatikan hirarkis peraturan perundang-undangan; dan
- c. Mencari dan memperhatikan kepastian hukum;

Dalam melakukan studi pustaka yang dilakukan melalui tahapan identifikasi bahan hukum yang diperlakukan tersebut, selanjutnya data yang telah terkumpul kemudian diolah. Analisis bahan hukum akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat eksploratoris, dan analitis secara deskriptif dengan teknik interpretatif, sistematis, evaluatif, konstruktif, maupun argumentatif.²⁴

²⁴ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 77

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ilmiah ini tersusun secara sistematis dan menghasilkan sebuah karya yang utuh dan komprehensif maka penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab dan setiap bab mempunyai sub-bab sesuai dengan cakupan bab tersebut, maka penulis memaparkannya dalam pembahasan seperti berikut ini:

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka,

Yang berisi tentang Tinjauan Umum Tentang perjanjian, Tinjauan Umum Tentang perkawinan, Tinjauan umum tentang perjanjian Kawin, Pengertian Perjanjian Pra nikah, Tinjauan umum tentang Notaris.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan,

Yang berisi tentang jawaban terhadap permasalahan yang ingin diungkapkan dalam tesis ini yang meliputi pelaksanaan perjanjian pranikah menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dibuat dengan akta notaris; dan kendala – kendala yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian pra nikah menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dibuat dengan akta notaris serta solusi kendala-kendala

pelaksanaan perjanjian pra nikah menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dibuat dengan akta Notaris.

Bab IV Penutup

Yang berisi simpulan dan saran-saran.